



P U T U S A N

Nomor : 44 /Pid.Sus/2013/PN.Nnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ELYAS Alias LIYAS Bin RAHMAN ;
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltim) ;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 19 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Rambutan RT. 02 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penangkapan 19 Januari 2013 ;
- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 08 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan 24 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No. 44 / Pen.Pid / 2013 /PN. Nnk.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Nunukan beserta dengan berkas perkaranya ;

Setelah mendengar dan memperhatikan ;

- Pembacaan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dipersidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar **tuntutan dari Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **ELYAS Als LIYAS Bin Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersepakat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ELYAS Als LIYAS Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram ;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857;
 - 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu,;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, dan;
 - uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;
 - (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625 ;

Dipergunakan dalam perkara an. Irwan Als Wawan ;



7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ELYAS Alias LIYAS Bin RAHMAN bersama dengan IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN dan NASRI Bin USMAN DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru/ Jalan Tien Soeharto RT. 016 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneritna, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 17.30 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi IRWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "tolong kamu pergi belikan barang (shabu) di pasar baru, kesini kau dulu dfrumah si Nasri" kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa datang ke sebuah rumah di jalan Tien Soeharto dan disana terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN dan saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi IRWAN berkata kepada saksi NASRI "kasikan uangmu sama itu" dan setelah saksi NASRI memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi IRWAN berkata kepada terdakwa "kau pergi belikan barang shabu" lalu terdakwa pergi ke jalan Pasar Baru Nunukan dan bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah saksi NASRI dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada saksi NASRI dan saksi IRWAN ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ditelepon oleh saksi IRWAN yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian saksi IRWAN berpura-pura memesan shabu kembali, lalu terdakwa dan saksi IRWAN bersepakat untuk bertemu di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan dan kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni saksi MAHMUDDIN, saksi NUR RAHMAT, saksi IZWAN ;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NASRI tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Pmimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/01-B/I/2013/RESKOBA tanggal 19 Januari 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan sebuah kaca berbentuk selang yang didalamnya terdapat barang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lalu dikorek dan ditimbang dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan masing-masing menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemerilcsaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0871/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTL S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Dr. MS HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 8 Pebruari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 1124/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) garm milik NASRI Bin USMAN DARWIS adalah benar Positif Kristal Metamfettmir' ta, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut tidal(mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa Terdakwa ELYAS Alias LIMAS Bin RAHMAN bersama dengan IRWAN Alias WAWAN Bin H. ARIFIN dan NASRI Bin USMAN DARWIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sakti tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru/ Jalan Tien Soeharto RT. 016 KeL Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 17.30 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi IRWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "tolong kamu pergi belikan barang (shabu) di pasar baru, kesini kau dulu dfrumah si Nasri" kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa datang ke sebuah rumah di jalan Tien Soeharto dan disana terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN dan saksi NASRI (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi IRWAN berkata kepada saksi NASRI "kasikan uangmu sama itu" dan setelah saksi NASRI memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi IRWAN berkata kepada terdakwa "kau pergi belikan barang shabu" lalu terdakwa pergi ke jalan Pasar Baru Nunukan dan bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah saksi NASRI dan memberikan barang berupa bungkus plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada saksi NASRI dan saksi IRWAN ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ditelepon oleh saksi IRWAN yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian saksi IRWAN berpura-pura memesan shabu kembali, lalu terdakwa dan saksi IRWAN bersepakat untuk bertemu di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan dan kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni saksi MAHMUDDIN, saksi NUR RAHMAT, saksi IZWAN ;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NASRI tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pmimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegehan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/01-B/I/2013/RESKOBA tanggal 19 Januari 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan sebuah kaca berbentuk selang yang didalamnya terdapat barang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu lalu dikorek dan ditimbang dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan masing-masing menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegehan untuk dilakukan pemerilcsaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0871/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTL S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Dr. MS HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 8 Pebruari 2013 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 1124/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram milik NASRI Bin USMAN DARWIS adalah benar Positif Kristal Metamfetmir' ta, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut tidal(mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;

1. Saksi Mahmuddin Bin Mutang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Nur Rahmat dan saksi Izwan terhadap terdakwa Karena kedapatan mempunyai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan didapati 1 (sat) bungkus plastik I warna transparan yang berisi Narkoba jenis shabu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Izwan Bin Basri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Mahmuddin dan saksi Izwan terhadap terdakwa Karena kedapatan mempunyai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan didapati 1 (sat) bungkus plastik I warna transparan yang berisi Narkoba jenis shabu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Nur Rahmat Bin Kasransyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Nur Rahmat dan saksi Mahmuddin terhadap terdakwa Karena kedapatan mempunyai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan didapati 1 (sat) bungkus plastik I warna transparan yang berisi Narkoba jenis shabu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Irwan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Reskoba Polres Nunukan Karena kedapatan membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan didapati 1 (sat) bungkus plastik I warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Nasri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Reskoba Polres Nunukan Karena kedapatan membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WITA di Jalan Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan ;
- Bahwa, pada saat penangkapan didapati 1 (sat) bungkus plastik I warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu-sabu yang dibawahnya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan pada awal mulanya Irwan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan dan sesampainya di rumah saksi Nasri lalu Irwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa membelikan sabu-sabu lalu Irwan memerintahkan saksi Nasri untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan selanjutnya saksi Nasri memberikan uang yang terikat karet kepada terdakwa dan setelah Terdakwa hitung uangnya berjumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi bersama orang yang disuruh saksi Nasri menemani saksi ke Pasar Baru dan sesampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa serahkan uang saksi Nasri tersebut kepada orang itu dan setelah itu orang yang tidak saya kenal tadi menyerahkan barang berupa bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa dan orang suruhan saksi Nasri tadi kembali kerumah saksi Nasri dan setelah sampai dirumah saksi Nasri, terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada saksi Nasri selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa, barang yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah shabu – shabu karena saat bungkus plastik itu terdakwa serahkan, saksi Nasri membuka barang yang terbungkus plastik hitam itu dan ternyata memang sabu-sabu sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa, Transaksi sabu-sabu itu terjadi menjelang magrib dan saat itu terdakwa yang sebelumnya ditelpon Irwan untuk menemuinya menjelang Maghrib dirumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah sama – sama mengkonsumsi shabu – shabu bersama Irwan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnialistik no. Lab : 8167 / NNF/ 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857;
- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu ;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver dan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan pada awal mulanya Irwan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan dan sesampainya di rumah saksi Nasri lalu Irwan meminta terdakwa membelikan sabu-sabu lalu Irwan memerintahkan saksi Nasri untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan selanjutnya saksi Nasri memberikan uang yang terikat karet kepada terdakwa dan setelah Terdakwa hitung uangnya berjumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi bersama orang yang disuruh saksi Nasri menemani saksi ke Pasar Baru dan sesampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa serahkan uang saksi Nasri tersebut kepada orang itu dan setelah itu orang yang tidak saya kenal tadi menyerahkan barang berupa bungkus plastic warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa dan orang suruhan saksi Nasri tadi kembali kerumah saksi Nasri dan setelah sampai di rumah saksi Nasri, terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada saksi Nasri selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa, barang yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah shabu – shabu karena saat bungkus plastic itu terdakwa serahkan, saksi Nasri membuka barang yang terbungkus plastic hitam itu dan ternyata memang sabu-sabu sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa, Transaksi sabu-sabu itu terjadi menjelang magrib dan saat itu terdakwa yang sebelumnya ditelpon Irwan untuk menemuinya menjelang Maghrib di rumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah sama – sama mengkonsumsi shabu – shabu bersama Irwan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan ke kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Pemufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Elyas Als Liyas Bin Rahman yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Elyas Als Liyas Bin Rahman, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika haruslah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa unsur Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 114 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan cukup jelas, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel. SH. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian tentang unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;
- Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, saat penangkapan tersebut terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan pada awal mulanya Irwan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa kerumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan dan sesampainya di rumah saksi Nasri lalu Irwan meminta terdakwa membelikan sabu-sabu lalu Irwan memerintahkan saksi Nasri untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu dan selanjutnya saksi Nasri memberikan uang yang terikat karet kepada terdakwa dan setelah Terdakwa hitung uangnya berjumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi bersama orang yang disuruh saksi Nasri menemani saksi ke Pasar Baru dan sesampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa serahkan uang saksi Nasri tersebut kepada orang itu dan setelah itu orang yang tidak saya kenal tadi menyerahkan barang berupa bungkusan plastic warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa dan orang suruhan saksi Nasri tadi kembali kerumah saksi Nasri dan setelah sampai dirumah saksi Nasri, terdakwa menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada saksi Nasri selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa, barang yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah shabu – shabu karena saat bungkusan plastic itu terdakwa serahkan, saksi Nasri membuka barang yang terbungkus plastic hitam itu dan ternyata memang sabu-sabu sebanyak 1 (satu) set ;
- Bahwa, Transaksi sabu-sabu itu terjadi menjelang magrib dan saat itu terdakwa yang sebelumnya ditelpon Irwan untuk menemuinya menjelang Maghrib dirumah saksi Nasri di Jalan Pelabuhan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas barang bukti sabu-sabu yang didapati pada saat penangkapan sdr. Irwan dan Nasri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang sdr. Nasri dan atas suruhan sdr. Irwan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH. Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 312 mengemukakan pengertian pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih luas dari pada di dalam KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan pemufakatan jahat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan ;

Menimbang, bahwa untuk “ melakukan sendiri ” dari pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria yaitu :

1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana ;
2. Perbuatannya memenuhi rumusan delik ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta jika barang bukti sabu-sabu yang didapati pada saat penangkapan sdr. Irwan dan Nasri yang diakui oleh terdakwa sabu-sabu tersebut yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang sdr. Nasri dan atas suruhan sdr. Irwan, sehingga Majelis Hakim meyakini telah terjadi pemufakatan antara terdakwa Elyas dengan sdr. Irwan dan sdr. Nasri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penangkapan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857;
- 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu,;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, dan;
- uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625 ;

Karena masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Irwan Als Wawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwan Als Wawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Elyas Als Liyas Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersepakat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat tanpa pembungkus \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah selang yang berbentuk kaca di dalamnya terdapat barang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram ;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Tyoe E63 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan Nomor : 082157337157 dan nomor IMEI : 354329046795857;
 - 2 (dua) buah botol tabung yang diduga sebagai alat hisap shabu;;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, dan;
 - uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Mito model 690 dengan nomor IMEI 354800030157684;
- (satu) buah HP merek Nokia type RH-112 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan nomor 081346664478 dan nomor IMEI 351516045968625 ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwan Als Wawan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis 02 Mei 2013, oleh kami : **H. ADENG ABDUL KOHAR, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH.** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sdr. **ALFAN MUFRODY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH.**- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS

(**H. ADENG ABDUL KOHAR, SH. MH.**)

HAKIM ANGGOTA I

(**RAKHMAT PRIYADI, SH.**)

HAKIM ANGGOTA II

(**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.**)

PANITERA PENGGANTI

(**ALFAN MUFRODY, SH.**)